



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK

JALAN TENTARA PELAJAR NO. 12 KAWASAN INOVASI PERTANIAN CIMANGGU, BOGOR 16114

TELEPON : (0251) 8336757, FAKSIMILE : (0251) 8321608, 8322933

WEBSITE: www.tanahpupuk.brmp.pertanian.go.id, E-mail: brmp.tanahpupuk@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK

Nomor: 866/KPTS/OT.050/H.8.10/05/2025

Tentang

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR
INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK NOMOR
149.a/KPTS/OT.050/H.8.2/01/2025 TENTANG TIM UNIT PELAKSANA
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (UPP-DUMAS) BALAI
PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 36 Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perihal pengelolaan pengaduan, penyelenggaraan pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengaduan masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 36 Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian perlu dibentuk Tim Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
- c. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta penyesuaian nomenklatur organisasi dari sebelumnya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Tentang Tim Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian mencabut Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan pengangkatan pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) di Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini;

KEDUA

Tim mempunyai tugas :

1. Menerima Pengaduan Masyarakat;
2. Menentukan klasifikasi materi Pengaduan Masyarakat;
3. Memverifikasi dan mengklasifikasi atas kebenaran materi Pengaduan Masyarakat;
4. Menyampaikan materi Pengaduan Masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik;
5. Melaksanakan pemantauan penyelesain Pengaduan Masyarakat;

6. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian Pengaduan Masyarakat;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP- Pengaduan Masyarakat tingkat Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
8. Mendokumentasikan Pengaduan Masyarakat dan penyelesaiannya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 26 Mei 2025

Kepala Balai,

Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP 197808172002121004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip

Lampiran I. Keputusan Kepala BRMP Tanah dan Pupuk

Nomor : 866/KPTS/OT.050/H.8.10/05/2025

Tanggal : 26 Mei 2025

**TIM PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D	Kepala Balai	Pembina
2	Linca Anggria, S.Si., M.Sc., Ph.D	Ketua Tim Kerja Layanan, Penilaian Kesesuaian,dan Pendayagunaan Hasil	Penanggungjawab
3	Ema Lindawati,S.Si, M.Biotech	Tim Kerja LPKPH	Petugas Harian I
4	Roza Rahmayeni, A.Md	Tim Kerja LPKPH	Petugas Harian II
5	Ari Iswanto	Tim Kerja LPKPH	Petugas Harian III



Kepala Balai,

Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D
NIP 197808172002121004